



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth:

1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
4. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
6. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
7. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
8. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 74 Tahun 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN INTERNASIONAL DENGAN
TRANSPORTASI UDARA PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Latar Belakang:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Maksud dan Tujuan:

Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan dengan menggunakan moda transportasi udara untuk penerbangan internasional pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, termasuk varian virus SARS-CoV-2 baru yang telah bermutasi menjadi varian *Alpha*, varian *Beta*, varian *Delta*, varian *Gamma* dan varian *MU (B.1.621)* serta potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru lainnya.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:
Pengetatan persyaratan perjalanan orang dan kargo dengan transportasi udara untuk penerbangan internasional.
4. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19);
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
 - i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
 - j. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan

- k. *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

- a. Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai berikut:

- 1) Pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan Pemerintah.
- 2) Larangan memasuki wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing tetap diberlakukan bagi pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) kecuali yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;
 - b) Sesuai skema perjanjian bilateral *Travel Corridor Arrangement* (TCA); dan/atau
 - c) Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
- 3) Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a) Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b) Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 sebagai persyaratan memasuki Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) WNI wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia, serta dalam hal WNI belum mendapat vaksin di luar negeri, maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia

setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif;

- (2) WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia;
- (3) Dalam hal WNA belum mendapat vaksin di luar negeri, maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) WNA berusia 12 - 17 tahun;
 - (b) Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan/atau
 - (c) Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP);
- (4) WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional, diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik maupun digital) sebagai persyaratan memasuki Indonesia dikecualikan kepada:
 - (a) WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - (b) WNA yang belum melakukan vaksinasi dan bermaksud untuk melakukan perjalanan domestik dan melanjutkan dengan tujuan mengikuti penerbangan internasional keluar dari wilayah RI, diperbolehkan untuk tidak menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 selama tidak keluar dari area bandara selama transit menunggu penerbangan internasional yang hendak diikuti, dengan persyaratan:

- i. telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat untuk melaksanakan perjalanan domestik dengan tujuan agar dapat meneruskan penerbangannya keluar dari Indonesia; dan
 - ii. menunjukkan jadwal tiket penerbangan ke luar Indonesia untuk *direct transit* dari kota keberangkatan menuju bandara internasional di wilayah RI dengan tujuan akhir ke negara tujuan;
- (c) Pelaku perjalanan internasional usia di bawah 18 tahun; dan
- (d) Pelaku perjalanan internasional dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19;
- (6) kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik maupun digital) diwajibkan menggunakan bahasa Inggris, selain bahasa dari negara asal.
- c) Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan;
 - d) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan internasional masuk ke wilayah Indonesia;
 - e) Mengisi *E-Hac* Internasional melalui aplikasi PeduliLindungi atau secara manual di bandar udara keberangkatan (Negara Asal);
 - f) Bagi WNA yang memasuki wilayah Indonesia wajib menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan dalam melakukan karantina maupun pengobatan ketika terpapar COVID-19;

- g) Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional di bandar udara kedatangan dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 8 x 24 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Bagi WNI, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pelajar/mahasiswa atau Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina, Dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional, dengan pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah; dan
 - (2) Bagi WNI diluar kriteria sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan bagi WNA, termasuk diplomat asing, diluar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina dengan biaya ditanggung mandiri.
- h) Tempat akomodasi karantina sebagaimana dimaksud pada huruf g) angka (2) wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (*cleanliness*), kesehatan (*health*), keamanan (*safety*), dan kelestarian lingkungan (*environment sustainability*)-(CHSE) dan Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan COVID-19;
- i) Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 8 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada huruf g);
- j) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan di bandar udara menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya dianggung mandiri;

- k) Dalam hal Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau perawatannya di Rumah Sakit, maka pihak Sponsor, Kementerian/Lembaga/BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dimaksud;
- l) Bagi WNI dan WNA dilakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke 7 (tujuh) karantina;
- m) Dalam hal tes ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf l) menunjukkan hasil negatif, bagi WNI dan WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan;
- n) Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf l), maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri;
- o) Pemeriksaan tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf l) dapat dimintakan pembanding secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) atau Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh pelaku perjalanan internasional;
- p) Pelaksanaan tes pembanding RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf o) dilakukan oleh laboratorium Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD) atau Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto (RS. Polri) dilakukan secara bersamaan atau simultan oleh KKP atau laboratorium yang bekerjasama dengan tempat akomodasi karantina; dan
- q) Kewajiban karantina hanya dikecualikan kepada WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

- 4) Ketentuan bagi Penyelenggara Angkutan Udara pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagai berikut:
 - a) mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b) menginformasikan penumpang pesawat udara untuk menggunakan Sistem Informasi Satu Data Covid-19 PeduliLindungi;
 - c) wajib memeriksa dan memastikan penumpang yang diangkut memiliki kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap dan hasil negatif tes RT-PCR dari negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan;
 - d) wajib memberitahukan rencana kedatangan pesawat udara dan memberikan manifest penumpang kepada Ketua Komite Fasilitas Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara, Satgas Bandar Udara, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan; dan
 - e) bertanggung jawab terhadap penanganan penumpang yang tidak memenuhi persyaratan perjalanan (dokumen perjalanan) dan persyaratan kesehatan sampai dikembalikan ke bandar udara keberangkatan.
- 5) Pengaturan terhadap pesawat udara kargo yang berasal dari Negara dengan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tinggi, sebagai berikut:
 - a) Penyelenggara Bandar Udara harus menentukan *isolated parking area* yang berada jauh dari *parking stand regular flight* dan *irregular flight*;
 - b) Penyelenggara Angkutan Udara wajib memberitahukan rencana kedatangan pesawat udara dan memberikan manifest kru serta kargo yang diangkut kepada Ketua Komite Fasilitas Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara, Satgas Bandar Udara, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan;
 - c) Penyelenggara Angkutan Udara melakukan pembersihan (disinfeksi) terhadap pesawat udara, kru pesawat dan barang bawaannya, serta kargo sesuai SOP yang berlaku; dan

- d) Personel *Ground Handling* yang melakukan penanganan pesawat udara harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan Diri (APD) seperti sarung tangan, dan masker sesuai dengan petunjuk dari Kantor Kesehatan Pelabuhan dan instansi berwenang.
- 6) Pengaturan terhadap personel pesawat udara dari penerbangan internasional dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
- a) Personel pesawat udara sipil asing, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap dan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum jam keberangkatan;
 - (2) diijinkan untuk turun dari pesawat udara dan menunggu atau menginap (sesuai dengan kebutuhan masa waktu transit) pada area atau fasilitas khusus yang disediakan oleh operator pesawat udara;
 - (3) selama waktu tunggu atau menginap sebagaimana dimaksud pada butir (2), personel pesawat udara tidak diperbolehkan untuk keluar dari area atau fasilitas khusus dengan pengawasan dan tanggung jawab penuh dari operator pesawat udara dengan pendampingan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan; dan
 - (4) persyaratan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagaimana dimaksud pada butir (1) dikecualikan bagi personel pesawat udara asing yang hanya melakukan penerbangan transit dan tidak keluar dari pesawat udara.
 - b) Personel pesawat udara sipil Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Untuk keberangkatan ke luar negeri wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap dan mengikuti ketentuan negara tujuan;

- (2) Pada saat kedatangan di Indonesia dilakukan tes RT-PCR, apabila menunjukkan hasil negatif, dapat melaksanakan tugas kembali dan apabila menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit yang telah disediakan oleh Pemerintah;
 - (3) Khusus untuk personel pesawat udara pada penerbangan yang tidak melakukan Remain Over Night (RON) serta tidak keluar dari pesawat udara di negara tujuan, tidak diperlukan tes RT-PCR pada saat kedatangan di Indonesia; dan
 - (4) Biaya perawatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada butir (2) bagi personel pesawat udara yang berstatus WNI biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi personel pesawat udara yang berstatus WNA biaya ditanggung mandiri oleh operator penerbangan sipil Indonesia.
- b. Selama pemberlakuan Surat Edaran ini, diberlakukan pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional hanya dapat dilakukan melalui Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang dan Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado.
 - c. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan dan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Satgas Bandar Udara, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kementerian/Lembaga terkait serta Stakeholder terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan dan karantina mandiri melalui fasilitas telepon, panggilan video maupun pengecekan di lapangan selama masa pandemi COVID-19 ini.
 - d. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - e. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 16 September 2021, dan dalam rangka penyesuaian rute dan jadwal penerbangan, pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional sebagaimana diatur pada huruf b berlaku efektif mulai tanggal 17 September 2021.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2021

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,



NOVIE RIYANTO R.

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan RI;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.